



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENISTAAN DENGAN TULISAN DALAM MASA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

(PUTUSAN NOMOR: 516/PID.B/2016/PN.JKT.PST)

Blasphemy In Writing During The Election Campaign Period

(Decision Number: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

Oleh :

Lipi Dahesti

160710101595

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENISTAAN DENGAN TULISAN DALAM MASA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

(PUTUSAN NOMOR: 516/PID.B/2016/PN.JKT.PST)

*Blasphemy In Writing During The Election Campaign Period
(Decision Number: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)*

Oleh :

Lipi Dahesti

160710101595

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki kualitas diri sendiri (Ali Bin Abi Thalib)¹. Buktikan pada mereka bahwa kamu lebih dari apa yang mereka pikirkan.



¹ <https://motivasee.com>

PERSEMBAHAN

Penghargaan sedalam – dalamnya, Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang penulis hormati, sayangi, dan banggakan. Ayahanda Ondeli dan Ibunda Helmawati, dimana tanpa doa, kerja keras, dan semangat mereka penulis tidak akan sampai pada tahap ini;
2. Seluruh guru dan dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;
4. Seluruh kerabat, sahabat dan rekan-rekan penulis yang selalu mendoakan, memberikan semangat serta dukungan.

PRASYARAT GELAR

**TINDAK PIDANA PENISTAAN DENGAN TULISAN DALAM MASA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

(PUTUSAN NOMOR: 516/PID.B/2016/PN.JKT.PST)

*Blasphemy In Writing During The Election Campaign Period
(Decision Number: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Lipi Dahesti

160710101595

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JUNI 2020

Oleh
Dosen Pembimbing Utama :

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Dosen Pembimbing Anggota :

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 760015750

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINDAK PIDANA PENISTAAN DENGAN TULISAN DALAM MASA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (PUTUSAN NOMOR:
516/PID.B/2016/PN.JKT.PST)**

Oleh :

Lipi Dahesti
NIM. 160710101595

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 760015750

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP.198507302015042001

Anggota Penguji :

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

.....

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NRP. 760015750

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LIPI DAHESTI

NIM : 160710101595

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Tindak Pidana Penistaan Dengan Tulisan Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum (Putusan Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2020

Yang Meyatakan,

LIPI DAHESTI
NIM 160710101595

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul : *“Tindak Pidana Penistaan Dengan Tulisan Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum (Putusan Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)”* ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan sekaligus Wakil Dekan I, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh sukacita dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus berjuang sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan bimbingan selama menempuh perkuliahan;

5. Segenap Dosen dan Seluruh Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa selama penulis ditempa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ayahanda Ondeli dan Ibunda Helmawati, kedua pahlawan sejati dalam hidup penulis yang sangat berarti dan tidak ternilai harganya serta Adri Sandra, Kakak penulis dan Radju Andesra, Adik penulis;
7. Sahabat terbaik Penulis Ainul Mardiyah;
8. Sister's & Brother's Penulis, Tiwi, Nang Tina, Uni Weni, Dika, Weno, Ni Fera, Bang Momi Kaliang, Deri, Sidik, Jeni dan lainnya;
9. Rekan-rekan dan seluruh keluarga besar Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Sahabat-sahabati dan seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari angkatan 2014-2019 yang senantiasa memberikan warna, makna, dan kesempatan untuk penulis mengembangkan diri; Pak Fiska, Pak Adam, Pak Ghufro, Mbak Fenny, Mbak Eky, Mbak Ning, Mbak Sisil, Mbak Mida, Mbak Yeyen, Mbak Etik, Mas Habib, Mas Alvin, Mas Raka, Mas Nuril, Mas Dev, Mas Tatang dan lainnya;
11. Sahabat, teman berjuang, dan keluarga penulis selama masa pendidikan; Zhahfri, Santi, Meli, Hanin, Nora, Nida, Rizky, Yuslan, Ardi, Puspa, Afiif, Erfika, Suci, Fany;
12. Keluarga besar KKN 239 Sumber Kembar yang hobi baku hantam; Iiril, Tachi, Sindy, Billa, Nisa, Echa, Yntan, Irvan, Ria;
13. Paguyuban IMAMI Jember dan MINANGNESE; Mamak Fajidun, Tiwi, Jeje, Melvy, Ego, Ajim, Nanda, Doni;
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya proses penulisan skripsi ini.

Semoga semua do'a, motivasi, bimbingan, penghargaan, nasehat, kritikan, bantuan, dorongan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, baik dari segi wawasan akademik maupun pengetahuan tentang tindak pidana kampanye hitam di Indonesia.



RINGKASAN

Kampanye hitam merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), berlaku bagi setiap orang yang sedang berkampanye. Larangan tersebut diantaranya memfitnah, (menghasut) mengadu domba, dan/ atau menjelek-jelekan kontestan politik yang lain dengan memunculkan isu-isu SARA. Salah satu kampanye hitam yang menjadi *trending topic* saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yakni beredarnya konten Tabloid Obor Rakyat yang menyerang pasangan calon Joko Widodo dengan menyebutkan “CAPRES BONEKA”, “CAPRES BONEKA SUKA INGKAR JANJI”, “SANG PENDUSTA! MAU DIBOHONGI LAGI”, “JOKOWI ANAK TIONGHOA” dan lain sebagainya. Dari kasus tersebut terdapat dua orang terdakwa yang bertanggungjawab yakni Setiyardi Budiono (Terdakwa I) selaku Pimpinan Redaksi dan H. Darmawan Sepriyossa, S.E. (Terdakwa II) selaku Redaktur Pelaksana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan subsidiaritas Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP untuk mendakwa Terdakwa. Melalui putusan Nomor 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan” dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

Dari latar belakang yang singkat tersebut, kemudian timbul suatu permasalahan yang dapat dikaji yakni: 1) Apakah pertimbangan hakim dalam membuktikan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk subsidiaritas dengan mekanisme alternatif memiliki konsekuensi yuridis terhadap kesalahan terdakwa? 2) Apakah penjatuhan pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan fakta persidangan?

Tipe penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Hasil penelitian dalam skripsi ini, yaitu; 1) Konsekuensi yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apabila surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk subsidaritas diselesaikan dengan mekanisme alternatif maka akan berdampak pada pembebasan terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan di persidangan. Hal ini dikarenakan hakim langsung memilih dakwaan yang diyakini terbukti tanpa mengikuti alur pembuktian surat dakwaan subsidaritas yang harus dibuktikan primernya terlebih dahulu baru apabila dakwaan primer tidak terbukti maka hakim bisa membuktikan dakwaan subsidair. Ketika hakim menerapkan mekanisme alternatif dalam pembuktian surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas kemudian jaksa penuntut umum tidak puas dengan penjatuhan pidananya, maka dapat diajukan upaya hukum. Hal ini tidak menutup kemungkinan terdakwa akan dibebaskan dari segala dakwaan yang diajukan kepadanya. 2) Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kedua orang terdakwa belum tepat karena dalam fakta persidangan menjelaskan tanggungjawab dan tupoksi dari masing-masing terdakwa berbeda. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi maka Terdakwa I lebih bertanggungjawab dikarenakan kedudukannya sebagai Pemimpin Redaksi dari suatu korporasi sedangkan Terdakwa II bertindak sebagai Redaktur Pelaksana di bawah arahan pimpinan redaksi. Kemudian apabila dilihat dari teori peran pelaku (*delneming*) maka Terdakwa I memiliki peran serta kualitas perbuatan yang memberatkan dibanding Terdakwa II, sehingga Terdakwa I seyogyanya mendapat hukuman yang berbeda dibanding Terdakwa II.

Saran Penulis dalam skripsi ini, yakni; 1) Majelis Hakim sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti dalam memberikan pertimbangan hakim. Apabila surat dakwaan berbentuk subsidaritas hendaknya diselesaikan dengan mekanisme subsidaritas bukan diselesaikan dengan mekanisme alternatif karena sistem pembuktian kedua surat dakwaan ini berbeda. Apabila surat dakwaan berbentuk subsidaritas diselesaikan dengan mekanisme alternatif maka tidak menutup

kemungkinan dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan dipersidangan. 2) Majelis Hakim sebaiknya mempertimbangkan tupoksi dan tanggungjawab masing-masing terdakwa apabila didakwa dengan pasal penyertaan. Hal ini berorientasi pada teori pertanggungjawaban pidana penyertaan (*delneming*) yang harus dilihat peran, kualitas perbuatan dan hubungan peserta dengan perbuatan yang dilakukan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Tipe Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Masalah	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Ruang Lingkup	10
2.1.1. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum	10

2.1.2. Pengertian dan Jenis-jenis Kampanye	13
2.1.3. Pola-pola Kampanye Hitam	16
2.2. Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana	17
2.3. Tindak Pidana Penistaan	18
2.4. Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP	22
2.4.1. Pengaturan Penyertaan dalam KUHP	22
2.4.2. Jenis-jenis Penyertaan dalam KUHP	23
2.5. Surat Dakwaan	23
2.5.1. Pengertian Surat Dakwaan	23
2.5.2. Syarat-syarat Surat Dakwaan	24
2.5.3. Bentuk Surat Dakwaan	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1. Konsekuensi yuridis pertimbangan hakim dalam membuktikan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk subsidiaritas dengan mekanisme alternatif terhadap kesalahan terdakwa	28
3.2. Penjatuhan Pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.....	37
BAB 4 PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kampanye dikenal sebagai salah satu cara yang digunakan oleh peserta pemilihan umum (pemilu) untuk mengekspresikan diri atau memberitahukan kepada khalayak tentang pandangan kedepan, program, visi maupun misi sehingga dirinya pantas untuk didukung dan dipilih menjadi pemimpin.² Berbagai cara akan dilakukan oleh peserta kampanye untuk meyakinkan masyarakat dalam mencapai tujuannya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa cara tersebut tidak baik atau melampaui batas seperti menjelek-jelekan dan menyebarkan keburukan politikus lain yang tidak berdasarkan fakta. Dalam dunia kampanye hal tersebut digolongkan sebagai *Black Campaign* (Kampanye Hitam).

Kampanye hitam dapat disebarakan melalui media massa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yakni terdiri dari media cetak, media daring (*online*), media sosial dan lembaga penyiaran lainnya.³ Media cetak dapat berupa tabloid, koran, *pamflet*, *banner*, dan lain sebagainya. Media daring (*online*) dapat berupa sms dan telfon. Media sosial bisa melalui *facebook*, *instagram*, *tweeter*, *line*, dan lain sebagainya. Lembaga penyiaran dapat berupa televisi dan radio.

Kampanye hitam sejatinya belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kampanye hitam hanya sebutan untuk larangan kampanye yang terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d UU Pemilu. Perbuatan yang digolongkan sebagai kampanye hitam, diantaranya menghina, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Akan tetapi, UU Pemilu tidak bisa mengakomodir semua orang yang melakukan kampanye hitam untuk bisa dituntut menggunakan UU Pemilu karena kodratnya UU Pemilu

² Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³ Lihat Pasal 287 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

merupakan UU khusus untuk pelaksana, peserta dan tim kampanye saja. Apabila perorangan atau kelompok masyarakat yang tidak tergolong dalam kualifikasi tersebut maka bisa didakwa menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu kampanye hitam yang menjadi *trending topic* saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yakni beredarnya konten Tabloid Obor Rakyat yang menyerang pasangan calon Joko Widodo dengan menyebutkan “CAPRES BONEKA”, “CAPRES BONEKA SUKA INGKAR JANJI”, “SANG PENDUSTA! MAU DIBOHONGI LAGI”, “JOKOWI ANAK TIONGHOA” dan lain sebagainya.⁴ Dari kasus tersebut terdapat dua orang terdakwa yang bertanggungjawab yakni Setiyardi Budiono (Terdakwa I) selaku Pimpinan Redaksi dan H. Darmawan Sepriyossa, S.E. (Terdakwa II) selaku Redaktur Pelaksana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan subsidaritas Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP untuk mendakwa Terdakwa. Melalui putusan Nomor 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan perbuatan menista dengan tulisan” dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

Kampanye hitam merupakan fitnah yang mengandung unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik yang menyerang martabat dan harga diri seseorang.⁵ Jika dibiarkan, metode kampanye semacam ini akan terus digunakan sebagai alat untuk saling menjatuhkan lawan politiknya tanpa memandang etika politik yang berlaku. Lama kelamaan perbuatan semacam ini akan melahirkan sebuah tradisi baru dalam

⁴ <http://ramalanintelijen.net/2014/07/02/black-campaign-senjata-pengganda-efektif-di-pilpres-2014/>, diakses pada tanggal 1 November 2014 pukul 06.00 Wib.

⁵ Yonda Jumayasa, “Penanganan Perkara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, (Padang, Unand, 2016) hal. 4.

dunia politik di Indonesia yaitu “politik pencitraan” dan “pembunuhan karakter”.⁶ Dampak lain dari kampanye hitam yaitu munculnya beberapa penyimpangan, dapat berupa konflik vertikal dan konflik horizontal.⁷

Konflik vertikal yaitu konflik antara pemerintah dengan jajarannya, maupun dengan politikus lainnya akan menjadi aktor dalam pertikaian yang ada. Sedangkan di sisi lain, mereka dihadapkan pada tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam.⁸ Pertarungan politik akan dijadikan objek utama dalam menjalankan roda pemerintahan.⁹ Kebutuhan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama akan dikesampingkan atas kepentingan individu atau golongan tertentu.¹⁰

Penyimpangan lain yakni konflik horizontal diartikan sebagai konflik yang dimotori oleh rakyat itu sendiri, dimana dukungan politik setiap orang pasti berbeda. Perbedaan ini akan menjadi keegoisan masing-masing individual sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengancam keutuhan bangsa dan negara.¹¹ Contoh rentetan konflik horizontal yakni berpatokan pada perbedaan simbol-simbol etnis, agama, dan ras seperti kasus Tabloid Obor Rakyat di atas. Maka sudah selayaknya kampanye hitam menjadi perhatian bagi penegak hukum di Indonesia mengingat banyak sekali kasus yang luput dari pengawasan.¹² Oleh karena itu, setiap pelaku kampanye hitam baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menemukan dua isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Isu hukum yang *pertama*, kampanye hitam yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa menggunakan Pasal 311 ayat

⁶ Rafli Fadilah Achmad, “Ancaman Pidana Bagi *Intellectual Dader Black Campaign* Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul,” (Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4, 2018), hal.3.

⁷ Djamaludin, *Deteksi Dini Terhadap Kegiatan kampanye hitam Mampu Membangun Etika Politik*, Lemhannas, 2012, hal 2.

⁸ Yonda Jumayasra, *Loc.Cit.*

⁹ Yonda Jumayasra, *Op. Cit.* hal. 2.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yonda Jumayasra, *Loc.Cit.*

¹² *Ibid.*

(1) KUHP Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun bentuk surat dakwaan yang digunakan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas. Penggunaan surat dakwaan subsidaritas didasarkan pada tindak pidana yang masih terdapat dalam satu bab yang sama, yakni bab XVI KUHP tentang penghinaan dan penuntut umum hanya ragu-ragu dalam menentukan berat ringannya dakwaan yang akan diajukan. Pembuktian surat dakwaan subsidaritas haruslah dibuktikan secara berurut mulai dakwaan primer hingga subsidair. Apabila satu dakwaan sudah terbukti maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi. Namun dalam perkara nomor 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, hakim menggunakan sistem pembuktian alternatif dimana dalam pertimbangannya hakim langsung memilih pasal yang kedua untuk dibuktikan dalam persidangan. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan akan berimplikasi pada penjatuhan putusan. Hakim seyogyanya harus mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka hakim bisa berlanjut pada dakwaan subsidair.

Isu hukum yang *kedua*, hakim menjatuhkan pidana penyertaan terhadap kedua Terdakwa dengan masing-masing pidana 8 (delapan) bulan. Apabila melihat fakta persidangan dan pertimbangan hakim, tugas dan tanggungjawab masing-masing Terdakwa jelas berbeda. Terdakwa I selaku Pemimpin Redaksi serta mengakui sebagai pemodal dan penanggungjawab penuh atas penerbitan tabloid tentu memiliki tupoksi berbeda dengan Terdakwa II selaku Redaktur Pelaksana yang hanya mengikuti ide dari Terdakwa I. Keterlibatan seseorang dalam melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui perbuatan fisik maupun psikis, sehingga harus dicari pertanggungjawaban sejauh mana peranan yang ia lakukan.¹³ Pasal 55 KUHP telah memberikan klasifikasi pelaku tindak pidana, dengan demikian dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana.¹⁴

¹³ Mohammad eka putra dan Abul khair, "Percobaan dan Penyertaan", Medan, USU Press, 2009, hal 39.

¹⁴ Ibid.

Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas kampanye hitam yang dalam hal ini digolongkan pada tindak pidana penistaan dengan tulisan yang ditujukan kepada salah satu calon kontestasi politik di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan sebagai edukasi politik dan cermat dalam menggunakan media massa di kalangan masyarakat. Jangan sampai ketidakcermatan dalam bermedia berujung pada kampanye hitam yang merugikan pihak tertentu serta menciderai sitem pemilu yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁶ Adapun judul penelitian yang akan Penulis angkat yakni **“TINDAK PIDANA PENISTAAN DENGAN TULISAN DALAM MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (PUTUSAN NOMOR 516/PID.B/2016/PN.JKT.PST)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam membuktikan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk subsidaritas dengan mekanisme alternatif memiliki konsekuensi yuridis terhadap kesalahan terdakwa?
2. Apakah penjatuhan pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memahami konsekuensi yuridis pertimbangan hakim dalam membuktikan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk subsidaritas dengan mekanisme alternatif terhadap kesalahan terdakwa;
2. Menganalisis dan memahami penjatuhan pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap masing-masing terdakwa dalam Putusan Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya. Memperkaya referensi literatur kepustakaan hukum acara pidana tentang pembuktian dakwaan berbentuk subsidiaritas dengan sistem alternatif. Memperluas dan mengembangkan wawasan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi akademisi hukum pada khususnya tentang tindak pidana penistaan dengan tulisan dalam masa kampanye pemilu di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan hukum acara pidana dan penegakan hukum tindak pidana penistaan dengan tulisan dalam masa kampanye pemilu.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi, dimana penulisannya ditulis secara sistematis serta terarah guna memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun praktis, dan salah satu jenis metode penelitian sebagaimana yang dimaksud yaitu metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Metode ini memiliki karakteristik khusus, sehingga dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian diuraikan menjadi:

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang

dihadapi.¹⁷ Untuk menjawab isu hukum pada skripsi ini, tipe penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa substansi dari peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan/ isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada.¹⁸ Istilah hukum sebagai konsep normatif merupakan hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadaan yang wajib diwujudkan ataupun suatu norma yang telah terwujud sebagai suatu perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas dan tegas untuk menjamin kepastiannya, kemudian juga berupa norma-norma yang menjadi produk dari majelis hakim saat hakim memutuskan suatu perkara di pengadilan dengan memperhatikan terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) pendekatan yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan atau ditangani.¹⁹ Berkaitan dengan demikian, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah diterapkan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kampanye Hitam terutama bagi pelaku sebagaimana klasifikasi dalam Pasal 55 KUHP.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

¹⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 3.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 32.

¹⁹ *Ibid*, hal. 133.

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan banyaknya permasalahan kampanye hitam yang terjadi di masyarakat namun penanganannya masih lemah.²⁰ Pada pendekatan ini, peneliti juga merujuk pada prinsip-prinsip, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang terdapat di dalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang relevan dengan isu hukum.²¹ Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah pengaturan klasifikasi pelaku tindak pidana kampanye hitam menurut Pasal 55 KUHP dan penegakan Tindak Pidana Kampanye Hitam saat pemilihan umum berlangsung.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.²²

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni mempunyai otoritas, dan sifatnya mengikat.²³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum, tesis, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.²⁴

²⁰ *Ibid*, hal.135.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.,hal. 181.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*,hal.182

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji.²⁵ Penggunaan bahan non hukum pada penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini yaitu berupa Tesaurus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, selama masih ada keterkaitan satu sama lain.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:²⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²⁵ *Ibid* hal.183

²⁶ *Ibid* hal. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Ruang Lingkup

2.1.1. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana Pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.²⁷ Pasal 280 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, mengartikan tindak pidana pemilu sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.²⁸ Definisi yang sama dapat dijumpai dalam UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengertian dan cakupan dari tindak pidana Pemilu secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan, yaitu: pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam undang-undang Pemilu. Kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu baik yang diatur di dalam, maupun diatur di luar undang-undang Pemilu, dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat Pemilu.³⁰

Topo Santoso memberikan definisi bahwa tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur

²⁷ Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilihan Umum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 148.

²⁸ Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

²⁹ Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

³⁰ Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 4.

dalam UU Pemilu maupun di dalam UU tindak pidana Pemilu.³¹ Pengertian yang lebih khusus mengartikan tindak pidana Pemilu sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu (termasuk juga didalam undang-undang tindak pidana Pemilu).³² Namun Topo Santoso tidak memberikan redefenisi terhadap pengertian yang ia sampaikan tersebut.

Oleh karena itu, Dedi Mulyadi melakukan redefenisi tindak pidana pemilu, yakni terdapat dua kategori dalam tindak pidana pemilu diantaranya:

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.³³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pemilu adalah segala perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai bentuk kriminalisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu maupun Undang-undang Tindak Pidana Pemilu.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pemilu sebagaimana diatur Pasal 488 sampai pasal 554 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, diantaranya:

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (**Pasal 488**)
2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu (**Pasal 490**)
3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu (**Pasal 491**)
4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU (**Pasal 492**)
5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye (**Pasal 493**)

³¹ Ibid, hal. 5

³² Ibid, hal. 6

³³ Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 418.

Adapun larangan kampanye yang dimaksud, terdapat dalam ketentuan pasal 280 ayat (1), diantaranya :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Diperjelas melalui pasal 280 ayat (4) yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu (*Pasal 496-Pasal 497*)
7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (*Pasal 510*)
8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (*Pasal 514*)
9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali (*Pasal 516*)

2.1.2. Pengertian dan Jenis-jenis Kampanye

Kampanye adalah suatu kegiatan/ upaya yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dalam meyakinkan para pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, serta program kerja Peserta Pemilu.³⁴ Kampanye merupakan aktivitas komunikasi dari peserta

³⁴ Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

pemilu yang ditujukan kepada orang lain (pemilih) untuk mempengaruhi mereka agar memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan dari penyebar informasi tersebut.

Menurut Imawan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang ditawarkan, agar bersedia bergabung dan mendukungnya.³⁵ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Rogers dan Storey yang menyatakan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dan terstruktur dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.³⁶ Pfau dan Parrot juga memiliki pendapat yang menyatakan kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.³⁷

Adapun jenis-jenis kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya debat publik / debat terbuka antar calon, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pemasangan alat peraga di tempat umum, penyebaran bahan kampanye kepada umum, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio, televisi, pertemuan terbatas, rapat umum, tatap muka dan dialog publik.

Apabila dilihat dari isinya, maka kampanye bisa digolongkan menjadi empat macam, diantaranya:³⁸

1. Kampanye Positif

Kampanye positif merupakan kampanye yang cenderung mengenalkan calon pemimpin secara personal, baik program kerja, visi dan misi. Bentuk kampanye bisa berupa slogan, pamflet, baliho, iklan tv, dialog, wawancara ataupun debat.

³⁵ Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

³⁶ Venus, Antar. *Manajemen Kampanye*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2007, hal.7

³⁷ *Ibid*, hal.8.

³⁸ Lilian Oktaviani, *Pengaruh Kampanye Hitam Melalui Media Massa Terhadap Pilihan Pemilih Pemula Pada Pilpres 2014 (Studi Pada Dusun Purworejo Dan Sreirejo Kelurahan Branti Raya Kecamatan Natar)*. Lampung: Universitas Lampung. 2015. hal. 12.

Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh Para Peserta Pemilu. Namun fakta di lapangan memperlihatkan bahwa kampanye jenis ini jarang dilakukan dan cenderung memilih kampanye yang merendahkan lawan politik.

2. Kampanye Negatif

Kampanye negatif merupakan kampanye yang cenderung menyerang calon pemimpin secara personalitas tapi berdasarkan fakta dan data yang *valid*. Tidak menutup kemungkinan, kampanye negatif juga bisa menyerang program kerja, visi dan misi dari lawan politiknya.

Adapun contoh kampanye negatif yang beredar saat pemilihan presiden di Indonesia, diantaranya:³⁹

- a. Prabowo seorang duda, pandangan lawan politiknya kalau memimpin keluarga saja tidak bisa bagaimana mungkin bisa memimpin negara
- b. Prabowo masih terkait orde baru karena istrinya anak Soeharto
- c. Prabowo ingin mengatur agama lewat visi misinya
- d. Jokowi berkata negara bisa hancur jika dipimpin Jokowi
- e. Jokowi boneka Megawati
- f. Jokowi Pro Asing
- g. Jokowi tidak bisa pidato bahasa inggris

3. Kampanye Abu-abu

Kampanye Abu-abu adalah suatu kampanye yang berorientasi untuk menjelek-jelekkan lawan politik, namun data dan faktanya juga masih abu-abu. Benar atau salahnya belum bisa dibuktikan dan dipastikan.

Beberapa contoh kampanye abu-abu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Prabowo diduga menculik dan melanggar HAM ditahun 1998
- b. Prabowo pindah kewarganegaraan Yordania
- c. Jokowi diduga terlibat korupsi Transjakarta
- d. Jokowi gagal memimpin Jakarta

Dapat dilihat bahwa dalam kampanye abu-abu, antara kebenaran dan opini lebih cenderung kuat opininya. Maka dalam kasus ini, belum bisa dibuktikan benar maupun salahnya. Berbeda halnya dengan kampanye negatif, dimana data dan fakta sudah tersaji di lapangan.

4. Kampanye Hitam (*black campaign*)

Secara harfiah kampanye hitam diartikan sebagai kampanye kotor, yakni kampanye yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu negatif yang tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dulu

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

kampanye hitam (*black campaign*) dikenal sebagai *whispering campaign*, yakni kampanye yang disampaikan dari mulut ke mulut, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, kampanye tersebut mengalami perubahan modus dengan menggunakan media massa sebagai penyebar informasi termasuk media sosial.

Kampanye hitam juga diartikan sebagai suatu upaya kampanye yang mengarah pada pembunuhan karakter dan dapat merusak reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif dan cenderung berujung fitnah. Isu yang disampaikan hanyalah kebohongan untuk menjatuhkan pihak lawan. Kampanye hitam berperan penting dalam membangun opini negatif masyarakat terhadap peserta Pemilu sehingga membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kampanye hitam dilakukan untuk mengangkat citra baik di mata pemilih yaitu untuk meraih simpati sekaligus menyebarkan citra buruk di mata setiap konstituen. Inti dari kampanye hitam adalah membangun persepsi buruk pada masyarakat akan calon yang menjadi lawan politik yang kemudian berimbas pada kepercayaan dan perolehan suara dalam pemilihan.

Secara umum kampanye hitam diartikan sebagai tindakan provokasi demi menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu-isu yang tidak berdasar dan penuh kebohongan.

Kampanye hitam saat ini marak terjadi dan sangat identic dengan isu-isu SARA. Isu sara terfokus pada empat poin utama, yakni:⁴¹

1. Suku
Yaitu kelompok masyarakat yang berkoloni dengan segala norma yang ada dan wajib untuk dipatuhi.
2. Agama
Yaitu keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), akidah, syariat.
3. Ras
Yaitu kelompok manusia atau hewan yang berasal dari keturunan yang sama dan ciri-ciri fenotipenya yang berbeda.
4. Antargolongan
Yaitu suatu kelompok masyarakat yang satu komunitas namun membentuk komunitas baru atas nama kepentingan yang dipatuhi.

⁴¹ M.D.J. Al-Barry, et.al, Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 istilah.

Selain itu isu SARA di atas, beberapa isu negatif lainnya juga digunakan sebagai bahan kampanye hitam di antaranya, isu korupsi, asmara, asusila, dan bentuk kejahatan lain yang sengaja di-*blow up* untuk men-*downgrade* pasangan calon lawan.

Beberapa contoh kampanye hitam sebagai berikut:⁴²

- a. Jokowi keturunan cina
- b. Jokowi beragama Kristen
- c. Tweet akun Abraham Samad (akun palsu) yang mengatakan Prabowo akan membunuh Jokowi

2.1.3. Pola-pola Kampanye Hitam

Adapun pola-pola yang digunakan dalam kampanye hitam, yakni:⁴³

1. Pelaku akan menyebarkan kejelekan atau keburukan lawan politik, seperti contoh memunculkan cerita buruk atau aib yang menjadi kelemahan lawan, menyebarkan kasus hukum yang mungkin bisa menjratnya atau cerita bohong lainnya yang bisa menjatuhkan pihak lawan.
2. Pelaku akan menyertakan foto ataupun video pendukung isi cerita yang telah disebar. Foto maupun video tersebut bisa jadi benar adanya namun tidak berhubungan langsung dengan topik permasalahan. Kemungkinan lain bisa jadi foto atau video yang disebar juga hasil rekayasa dan targetnya adalah mengubah asumsi publik kearah negatif.
3. Mencari bukti pendukung lainnya seperti memunculkan saksi hidup dari cerita bohong tersebut sehingga akan memperkuat asumsi publik cerita tersebut benar adanya.

2.2. Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana

Pemimpin Redaksi adalah orang yang pertama kali akan bertanggungjawab penuh atas semua penerbitan berita.⁴⁴ Adapun yang menjadi tugas utama/ tupoksi dari pemimpin redaksi, diantaranya:⁴⁵

⁴² *Ibid*

⁴³ Alfred B. David Dodu, *Loc.Cit.*

⁴⁴ Totok Djuroto. *Manajemen Penerbitan Pers*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal.18

- a) Memberikan kebijakan umum atau arahan redaksional;
- b) Memimpin Dewan Redaksi;
- c) Memimpin rapat koordinasi;
- d) Menulis tajuk rencana;
- e) Mewakili departemen redaksi untuk kegiatan di luar;
- f) Melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan redaksional;
- g) Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk diterbitkan;
- h) Menjalin kerjasama dengan para narasumber di bagian pemerintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi lainnya;
- i) Bertanggung jawab terhadap pihak lain, apabila merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan.

Oleh karena itu pemimpin redaksi harus memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas terhadap perkembangan situasi.⁴⁶ Tidak hanya itu, pemimpin redaksi harus lebih bijaksana dan tegas dalam mengambil keputusan.⁴⁷ Bekal inilah yang akan menghindari pemimpin dalam melanggar peraturan perundang-undangan yang ada terutama Undang-undang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik.⁴⁸

Redaktur pelaksana adalah orang yang ditunjuk sebagai perpanjangan tangan dari Pemimpin Redaksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.⁴⁹ Adapun tugas pokok dari Redaktur Pelaksana diantaranya:⁵⁰

- a) Bertanggung jawab serta mengendalikan mekanisme kerja redaksi;
- b) Memimpin rapat perencanaan dan mengendalikan/ mengatur arus pemberitaan dengan kepala desk dan kepala biro;

⁴⁵ Citra Nita Filayati. *Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan Kasus Sampang (Aliran Sunni dan Syiah) dalam Harian Suara Merdeka (edisi Agustus – September 2012)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), hal. 75.

⁴⁶ Djuroto, *Loc.Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Djuroto, *Op.Cit*, hal. 20.

⁵⁰ Filayati, *Op.Cit*, hal.78.

- c) Melaksanakan koordinasi peliputan lintas biro;
- d) Melakukan tugas - tugas supervise kepada desk, wartawan dan editor bahasa;
- e) Melaksanakan berbagai tugas-tugas administrasi di bidang liputan;
- f) Mengkoordinasi dan mengarahkan kerja para redaktur atau penanggungjawab rubrik maupun para desk;
- g) Mengedit naskah, data, judul dan foto para redaktur;
- h) Memberikan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif kepada redaktur secara berkala.

2.3. Tindak Pidana Penistaan

Tindak pidana penistaan tergolong pada tindak pidana pencemaran nama baik yang terbagi menjadi 2 macam, yakni pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis.⁵¹ Oemar Seno Adji berpendapat bahwa pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan yang dapat dibagi menjadi:⁵²

1. Penghinaan materiil

Yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan, meliputi pernyataan objektif baik dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis. Faktor penentu dari penghinaan materiil yakni isi dari pernyataan tersebut, baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Dalam penghinaan materiil masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Yakni suatu penghinaan yang dinilai dari bagaimana pernyataan yang bersangkutan tersebut dikeluarkan, bukan melihat dari isi pernyataannya. Faktor penentu dari penghinaan ini dilihat dari bentuk dan cara melakukan. Cara menyatakan adalah dengan cara-cara yang kasar dan tidak objektif. Pembuktiaan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

⁵¹Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga.1990). Hal. 37

⁵² *Ibid.*

Pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321. Menurut R. Soesilo, KUHP membagi bentuk penghinaan menjadi enam macam, diantaranya:⁵³

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo ketentuan penghinaan dalam pasal ini harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar/ tersebar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti halnya mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan bagi korban.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Senada dengan penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menggunakan pasal ini apabila tuduhan atau kata-kata hinaan tersebut dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk dalam perbuatan menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Hakim akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

⁵³ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia.1991) Hal.225.

Apabila pembelaan tersebut tidak dapat dianggap oleh hakim, bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Jadi, memfitnah dalam pasal ini maksudnya adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya tersebut dimaksudkan untuk membela kepentingan umum atau membela diri sendiri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan yang dimaksud yakni dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Menurut R Soesilo, jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk pada kategori Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang-orang yang dengan sengaja:⁵⁴

- a) memasukkan surat pengaduan palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b) menyuruh menuliskan surat pengaduan palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang/terancam.

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang-orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam meletakkan sesuatu barang yang berasal dari tindak kejahatan

⁵⁴ R. Sugandhi, SH. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. (Surabaya: Usaha Nasional. 1980) Hal. 337.

di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan yang tidak ia lakukan.

2.4. Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

2.4.1. Pengaturan Penyertaan dalam KUHP

Penyertaan (*deelneming*) berasal dari kata *deelnemen* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

Pendapat lain, *deelneming* diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan.⁵⁶ *Deelneming* meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang baik secara fisik maupun psikis, dimana masing-masing perbuatan melahirkan suatu Tindak Pidana.⁵⁷

Menurut Van Hamel, *deelneming* merupakan ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan mereka sendiri.

Satochid Kartanegara juga memiliki definisi terkait *Deelneming* yakni, satu delik tersangkut dengan beberapa orang atau lebih dari satu orang.⁵⁸ *Deelneming* menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:⁵⁹

a) *Deelneming* yang berdiri sendiri

Yaitu pertanggung jawaban peserta dinilai sendiri-sendiri (individual) atas perbuatan yang mereka lakukan.

b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri

⁵⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan-3, (Sinar Grafika, Jakarta, 1999), hal.122.

⁵⁶ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009), hal.141

⁵⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002), hal. 73.

⁵⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektor Mahasiswa), hal. 497.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 498.

Yaitu pertanggung jawaban dari satu peserta digantungkan dari perbuatan peserta yang lain. Apabila satu peserta dihukum maka peserta lainnya yang tergabung juga harus dihukum.

2.4.2. Jenis-jenis Penyertaan dalam KUHP

Penyertaan (*deelneming*) telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur tentang pelaku (*dader*), sedangkan Pasal 56 KUHP mengatur tentang pembantuan (*medeplichtigheid*). Apabila ditinjau dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, suatu penyertaan bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana, akan tetapi beberapa orang. Moeljatno berpendapat, selain peserta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 DAN Pasal 56 KUHP, maka tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.⁶⁰

Jenis-jenis penyertaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yakni:⁶¹

1) Para Pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 KUHP

a) Orang yang melakukan (*Pleger*)

Mereka yang melakukan, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana dan memenuhi delik. Dalam arti sempit, pelaku yakni mereka yang melakukan tindak pidana. Dalam arti luas, pelaku meliputi keempat klasifikasi, diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan perbuatan.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dengan bantuan perantara orang lain. Perantara ini hanya digunakan sebagai alat saja. Dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan dianggap sebagai pelaku, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)

⁶⁰ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 1.

⁶¹ Tim Grahamedia Press, KUHP & KUHPA, (Surabaya: Grahamedia Press,2012), hal.20.

Mereka yang turut melakukan, yaitu orang-orang yang sengaja melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, minimal terdapat dua orang pelaku atau lebih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikatakan sebagai turut serta melakukan karena pelaku tidak hanya terlibat pada tahap pelaksanaan tetapi juga terlibat secara langsung dari awal walaupun otak perencanaan ada di *Pleger*. Artinya antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

d) Orang yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan (*Uitloker*)

Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk, yaitu orang-orang yang mempunyai niat/kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak mau melakukannya sendiri, melainkan dengan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya tersebut. Orang yang menggerakkan/menganjurkan tersebut menjanjikan, memberi upah, menggunakan kekuasaan atau jabatan, dan sengaja menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana.

2) Pembuat Pembantu (*Medeplichtige*) Pasal 56 KUHP

Medeplichtige yaitu orang-orang yang membantu melakukan pelanggaran pidana. Pembantu melakukan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, *pertama*, pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya tertentu. *Kedua*, pembantuan yang mendahului sebelum dilakukan kejahatan dengan segala upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan.

2.5. Surat Dakwaan

2.5.1. Pengertian Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana.⁶² Surat dakwaan menjadi batasan dalam pemeriksaan suatu perkara.⁶³ Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa yang ada dalam

⁶² Andi Hamzah. 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 167.

⁶³ *Ibid.*

surat dakwaan.⁶⁴ Terdakwa tidak bisa dihukum apabila suatu tindak pidana tidak disebutkan dalam surat dakwaan.⁶⁵

Beberapa pendapat para ahli tentang surat dakwaan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah suatu surat yang memuat rumusan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa kemudian disimpulkan dan menjadi dasar/ landasan bagi hakim selama pemeriksaan di muka persidangan.
- b. Menurut A. Soetomo, surat dakwaan adalah suatu surat yang dibuat atau yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula nantinya, menjadi dasar/ titik tolak pemeriksaan terdakwa di muka persidangan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan tersebut betul dilakukan dan apabila betul terdakwa pelakunya maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2.5.2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Syarat-syarat surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, diantaranya:

1. Syarat Formil

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf a, syarat formil meliputi tanggal, identitas terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan), ditandatangani oleh penuntut umum. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maka dapat dibatalkan oleh hakim, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subyektum*).

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. (Bandung: Alumni, 2007). Hal. 91.

2. Syarat Materiil

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b, surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat, jelas dan lengkap serta haruslah menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).⁶⁷

Adapun yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:

a. Cermat

Artinya surat dakwaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak dapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidaktercemeritan dalam menyusun surat dakwaan berdampak pada “batalnya surat dakwaan” atau “surat dakwaan tidak dapat dibuktikan” antara lain karena:

1. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan?
2. Apakah penenerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat?
3. Apakah terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut?
4. Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa?
5. Apakah tindak pidana tersebut tidak *nebis in idem*?

b. Jelas

Artinya jelas, surat dakwaan haruslah:

1. Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan;
2. Menguraikan perbuatan materiil/ fakta yang dilakukan oleh terdakwa.

c. Lengkap

Seyogyanya surat dakwaan mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Lengkap dalam artian, surat dakwaan harus:

⁶⁷ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010) hal. 97.

1. Memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
2. Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan;
3. Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkannya tindak pidana yang didakwakan, dan;
4. Menyebutkan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2.1.1. Bentuk Surat Dakwaan

KUHAP tidak mengatur bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum memiliki strategi sendiri untuk menyusun surat dakwaan sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing.

Adapun pada praktiknya, bentuk surat dakwaan dibedakan menjadi::

1. Dakwaan tunggal

Merupakan surat dakwaan yang hanya berisi satu tindak pidana saja yang akan didakwakan kepada terdakwa dan penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini sangat sederhana, yakni sederhana dalam perumusannya maupun dalam pembuktian serta penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Subsidiaritas

Terdakwa akan didakwa dengan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang ketentuan pidananya paling berat sampai pada delik yang ketentuan pidananya paling ringan. Dakwaan ini digunakan apabila suatu tindak pidana berdampak pada beberapa ketentuan pidana lainnya. Keadaan demikian menimbulkan adanya keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya sampai pada pasal yang dilarangnya. Konsekuensi pembuktian surat dakwaan subsidiaritas yaitu apabila suatu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Dakwaan Alternatif

Rumusan dakwaan alternatif hampir sama dengan dakwaan subsidiaritas, yakni surat dakwaan yang terdiri dari beberapa delik/ deliknya berlapis, akan tetapi dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dakwaan alternatif memiliki dasar pertimbangan yakni penuntut umum belum yakin dalam menentukan kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan tersebut maka digunakan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya menunjukkan corak/ciri yang sama.

4. Dakwaan Kumulatif

Terdakwa didakwa dengan beberapa delik secara bersamaan dan masing-masing dakwaan berdiri sendiri. Dakwaan ini dipergunakan untuk menghadapi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan. Dakwaan kumulatif disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Ciri lainnya dakwaan kumulatif yakni Jaksa Penuntut Umum menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5. Dakwaan Campuran/Kombinasi

Dakwaan ini adalah gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiaritas. Dalam dakwaan campuran/kombinasi terdapat dua perbuatan, tetapi jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Konsekuensi yuridis terhadap pertimbangan hakim yang memutus surat dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dengan mekanisme alternatif terhadap kesalahan terdakwa yakni dapat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan di persidangan. Hal ini dapat terjadi ketika Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan hakim yang pidananya dianggap ringan sehingga mengajukan upaya hukum. Konsekuensi logis dari pembuktian dakwaan subsidiaritas dilakukan secara berurut mulai dari dakwaan primair baru apabila tidak terbukti dilanjut ke dakwaan subsidair. Bentuk dakwaan subsidiaritas disusun dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada dakwaan dengan ancaman pidana ringan. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dalam menyusun surat dakwaan subsidiaritas karena Pasal yang digunakan masih terdapat dalam bab yang sama dalam KUHP dan hanya ragu-ragu dalam menentukan kualifikasi berat ringannya dakwaan. Seyogyanya majelis hakim harus mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan ketika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim bisa mempertimbangkan dakwaan subsidair.
- 4.1.2. Penjatuhan pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst menurut Penulis belum tepat. Hal ini didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana penyertaan (*delneming*) dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Seyogyanya Majelis hakim menjatuhkan pidana yang berbeda kepada masing-masing terdakwa mengingat peran pelaku (kualitas perbuatan) dan tanggungjawab masing-masing Terdakwa berbeda. Terdakwa I bertindak sebagai Pimpinan Redaksi serta orang yang memulai ide dan gagasan penerbitan tabloid politik “Obor Rakyat” dan Terdakwa II sebagai Redaktur Pelaksana yang tupoksinya

harus berdasarkan Pimpinan Redaksi yang kemudian ide dan gagasan tersebut dikembangkan secara bersama.

4.2. Saran

- 4.2.1. Majelis Hakim sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti dalam memberikan pertimbangan hakim. Apabila surat dakwaan berbentuk subsidiaritas hendaknya diselesaikan dengan mekanisme subsidiaritas bukan diselesaikan dengan mekanisme alternatif karena sistem pembuktian kedua surat dakwaan ini berbeda. Apabila surat dakwaan berbentuk subsidiaritas diselesaikan dengan mekanisme alternatif maka tidak menutup kemungkinan dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan dipersidangan.
- 4.2.2. Majelis Hakim sebaiknya mempertimbangkan peran pelaku (*delneming*) masing-masing terdakwa apabila didakwa dengan pasal penyertaan. Hal ini berorientasi pada teori pertanggungjawaban pidana penyertaan yang harus dilihat peran, kualitas perbuatan dan hubungan peserta dengan perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.F. Lamintang. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan hukum. Jakarta: Sinar grafika.
- Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- 2015. Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Cetakan I. Jakarta. Sinar Grafika.
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo. 2009. Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Black's Law Dictionary*. 2004. *Eight Edition, (United States of America: West)*.
- Cangara, Hafied. 2019. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dedi Mulyadi. 2012. Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia. Jakarta: Gramata Publishing.
- Djoko Prakoso. 1987. Tindak Pidana Pemilihan Umum. Jakarta: Bina Aksara.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (*Legal Research*). Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at M. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konpres.
- J.M. Van Bemmelen. 1986. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bandung: Binacipta.

- Lilik Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahrus Ali. 1999. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.D.J. Al-Barry, et.al, Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 istilah
- Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad eka putra dan Abul khair. 2009. Percobaan dan Penyertaan. Medan: USU Press.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Seno Adji. 1990. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Sugandhi, SH. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. (Surabaya: Usaha Nasional)
- Romli Atmasasmita. 1989. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
- Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung.

- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Pers)
- Sutyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Pres.
- Teguh Prasetyo. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Grahamedia Press. 2012. KUHP & KUHP. Surabaya: Grahamedia Press.
- Topo Santoso. 2006. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika.
- Totok Djuroto. 2000. Manajemen Penerbitan Pers. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Venus, Antar. 2007. Manajemen Kampanye. Bandung: Simbiosis Rekatama.

B. JURNAL/ TESIS/ DISERTASI

- Alfred B. David Dodu. 2015. Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. Banggai: Jurnal Wacana Politik, Vol.2, No.1.
- Bayhaqi Febriyan, Nursiti. 2017. Tindak Pidana Kampanye Hitam (Black Campaign) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banda Aceh Tahun 2017. JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No.1.
- Citra Nita Filayati. 2013. Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan Kasus Sampang (Aliran Sunni dan Syiah) dalam Harian Suara Merdeka (edisi Agustus – September 2012). Semarang: IAIN Walisongo.
- Djamaludin. 2012. Deteksi Dini Terhadap Kegiatan kampanye hitam Mampu Membangun Etika Politik, Lemhannas.
- Double Track System*” Dalam Hukum Pidana di Indonesia. DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4.
- Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. 2012. Jurnal: Sistem Pidana dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana di Indonesia. DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1, Nomor 4, hal. 2.
- Hermawan Sutanto, Sunarto, Damanhuri WN. 2017. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Short Message Service) (Analisis Putusan No : 59/Pid.B/2015/PN.Sdn). Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Lilian Oktaviani. 2015. Pengaruh Kampanye Hitam Melalui Media Massa Terhadap Pilihan Pemilih Pemula Pada Pilpres 2014 (Studi Pada Dusun Purworejo Dan Srejo Kelurahan Branti Raya Kecamatan Natar). Lampung: Universitas Lampung.

Satochid Kartanegara. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu. Balai Lektor Mahasiswa.

Rafli Fadilah Achmad. 2018. Ancaman Pidana Bagi *Intellectual Dader Black Campaign* Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul. Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4.

Rizky Mentari. Jurnal: Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidiaritas Sebagai Dakwaan Alternatif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/PID.SUS/2015). Boyolali: Verstek Vol. 7 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Yonda Jumayasa. 2016. Penanganan Perkara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Padang: Unand.

C. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

E. INTERNET

<http://ramalanintelijen.net/2014/07/02/black-campaign-senjata-pengganda-efektif-di-pilpres-2014/>, diakses pada tanggal 1November 2014 pukul 06.00 Wib.

<https://motivasee.com>